

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Perceraian Menurut Hukum Islam

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus.<sup>1</sup> Dalam istilah agama Sayyid Sabiq mendefinisikan talaq dengan upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>2</sup>

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.<sup>3</sup>

Istilah perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm., 163.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, PT Alma’rif, Bandung, 1980, hlm., 7.

<sup>3</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Fokus Media, Bandung, 2005, hlm., 19.

c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berarti *berlaki-bini* (suami istri).<sup>4</sup>

Perceraian dalam istilah *fiqih* disebut “*talak*” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah *fiqih* juga sering disebut “*furqah*” yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli *fiqih* sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.

Kata “*talak*” dalam istilah *fiqih* mempunyai arti yang umum yaitu segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”.

Memperhatikan arti dari istilah perceraian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan

---

<sup>4</sup> Muhamma Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm., 15.

antara suami dan istri berarti putusnya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Namun, putusnya perkawinan tersebut tidak memutuskan hubungan *silaturahmi* (hubungan sosial-keagamaan, baik sebagai manusia, warga masyarakat, dan umat beragama) antara bekas suami dan bekas istri, apalagi mereka telah mempunyai anak-anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut.<sup>5</sup>

## **B. Dasar Hukum Perceraian**

Hukum asal talak, para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa talak itu terlarang, kecuali bila disertai alasan yang benar. Talak itu dekat dengan *kufur* (ingkar, merusak, menolak) terhadap nikmat Allah, sedangkan perkawinan adalah salah satu nikmat Allah dan *kufur* terhadap nikmat Allah adalah haram. Oleh karena itu, tidak halal bercerai, kecuali karena darurat. Darurat yang membolehkan perceraian adalah apabila suami meragukan kebersihan tingkah laku istrinya atau telah hilangnya perasaan cinta di antara keduanya serta konflik rumah tangga yang berlanjut yang akhirnya membawa banyak kemandhorotan diantara keduanya. Tanpa alasan-alasan tersebut, perceraian adalah *kufur* terhadap kemurahan Allah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm., 17-18.

<sup>6</sup> Rahmat Hakim, *Op.Cit.*, hlm., 158.

Masalah perceraian dalam agama Islam telah diatur sedemikian rupa dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan beberapa Hadits Nabi yang berkenaan dengan hal tersebut sehingga mempunyai dasar hukum dan aturannya sendiri.

**a. Al-Qur'an**

1) Surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ  
بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ  
نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَمَا  
أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah

*nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah: 231)<sup>7</sup>*

2) Surat Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا  
بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ  
ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.  
(Q.S. Al-Baqarah: 232)<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT Syamil Cipta Media, Bandung, 2005, hlm., 37.

<sup>8</sup> *Ibid.*

3) Surat At-Thalaq ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ  
بِفُحْشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ  
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang, Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru” (Q.S. At-Thalaq: 1)<sup>9</sup>

#### b. Hadits

Di samping beberapa ayat di atas, masalah perceraian ini juga didasarkan pada hadits Nabi. Diantara hadits yang menjadi dasar atau

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm., 558.

sandaran perceraian antara lain diriwayatkan *Dari Ibnu Umar RA, Ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: (Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ialah talak)* H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan disahkan oleh Hakim.<sup>10</sup>

Jika ikatan antara suami istri demikian kokoh kuatnya, maka tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan perkawinan dan melemahkannya adalah dibenci oleh Islam, karena ia merusakkan kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri.<sup>11</sup>

Adapun hukum menjatuhkan talak apabila dilihat dari kemaslahatan dan kemandhorotannya, maka hukum talak ada 4 (empat) yaitu:<sup>12</sup>

- a. Talak menjadi wajib bagi suami atas permintaan istri dalam hal suami tidak mampu menunaikan hak-hak istri serta menunaikan kewajibannya sebagai suami. Dalam hal ini istri berhak menuntut talak dari suaminya dan suami wajib menuruti tuntutan istri, jangan membiarkan istri terkatung-katung ibarat orang yang digantung, yakni tidak dilepaskan tetapi tidak dijamin hak-haknya.
- b. Haram jika dengan talak itu suami berlaku serong, baik dengan bekas istrinya ataupun dengan wanita lain, dengan kata lain, suami diharamkan menjatuhkan talak jika hal itu mengakibatkan terjatuhnya suami ke dalam perbuatan haram.

---

<sup>10</sup> Al-Hafidz bin Hajar Asqolani, *Bulughul Marom*, Darul Ilmi, Surabaya, hlm., 223.

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm., 7.

<sup>12</sup> Zakiah Daradjat, *Op.Cit.*, hlm., 190-192.

- c. Mubah hukumnya (dibolehkan) ketika ada keperluan untuk itu, yakni karena jeleknya perilaku istri, buruknya sikap istri terhadap suami, suami menderita mandharat lantaran tingkah laku istri, suami tidak mencapai tujuan perkawinan dari istri.
- d. Sunat jika istri rusak moralnya, berbuat zina, atau melanggar larangan-larangan agama, atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan sholat, atau meninggalkan puasa.

### **C. Macam - Macam Talak dalam Perceraian**

Menurut hukum Islam di Indonesia talak atau cerai itu dapat dibagi menjadi beberapa macam tergantung sudut pandang apa kita mengupasnya.

Talak ditinjau dari saat menjatuhkannya antara lain:<sup>13</sup>

1. Talak sunah, yaitu talak yang disetujui oleh Rosul ada 2 (dua) macam bentuknya:
  - a. Bentuk akhsan bentuk yang disetujui yaitu talak yang diucapkan satu kali dan perempuan (istri) tersebut belum disetubui waktu suci dari haid.
  - b. Bentuk akhsan yang kedua juga disetujui Rosul, talak yang diucapkan berturut-turut tiga kali masing-masing diucapkan pada waktu yang berlain-lainan si perempuan dalam keadaan suci dari haid belum disetubui dalam tiap-tiap waktu suci itu. Dua kali dalam talak itu telah dirujuk dan yang ketiga kali tidak dapat dirujuk lagi.

---

<sup>13</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm., 110.

2. Talak bid'ah yaitu bentuk talak yang luar biasa dan tidak disetujui Rosul, terbagi dalam 2 (dua) bentuk pula yaitu:
  - a. Talak tiga yang dijatuhkan sekaligus pada satu saat
  - b. Talak satu kali dengan pernyataan tidak dapat rujuk lagi, yaitu talak yang dijatuhkan sesudah dua kali talak.

Sedangkan macam-macam talak ditinjau dari sudut beberapa kali dijatuhkan yaitu:<sup>14</sup>

1. Talak raj'i yaitu talak yang dijatuhkan satu kali dan suami dapat rujuk. Arti rujuk adalah kembali, artinya kembali sebagai istri dengan tidak melalui proses perkawinan lagi, tetapi dengan cara yang sederhana. Termasuk dalam talak raj'i ialah:
  - a. Talak itu berupa talak satu atau talak dua, tetapi tidak memakai suatu pembayaran (iwadh) dan mereka telah setubuh.
  - b. Perceraian dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama berdasarkan proses Illa yaitu suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya.
  - c. Perceraian dalam bentuk talak yang juga dijatuhkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan persamaan pendapat dua Hakim karena proses syiqoq dari suami istri tetapi tidak pakai iwadh.
2. Talak bain kecil atau talak bain shugra yaitu talak yang tidak boleh rujuk lagi, tetapi keduanya dapat berhubungan kembali menjadi suami

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

istri sesudah habis tenggang waktu iddah dengan jalan melalui proses perkawinan kembali, yang terdiri dari:<sup>15</sup>

- a. Talak itu berupa talak satu atau talak dua dengan memakai suatu pembayaran (iwadh).
  - b. Talak satu atau dua tidak pakai iwadh, tetapi suami istri belum campur (setubuh).
3. Talak bain besar (bain kubra) yaitu:
- a. Talak yang dijatuhkan ketiga kalinya di mana suami istri tidak dapat rujuk dan kawin lagi di antara mereka, sebelum si istri dikawini lebih dahulu oleh orang lain.
  - b. Perceraian karena *li'an* (tuduhan berzina) antara bekas suami istri tidak dapat kawin lagi untuk selama-lamanya.

Menurut KUHPer Pasal 35 ada suatu ketentuan bahwa sesudah dua kali perceraian antara suami istri tidak boleh kawin lagi di antara mereka. Jadi perceraian yang dapat kawin lagi yaitu apabila cerai pertama kali. Sesudah perceraian kedua tidak ada jalan lagi bagi bekas suami istri itu untuk kawin lagi, walaupun dengan perantaraan muhallil (si istri sudah kawin lagi dengan orang lain kemudian cerai).

Demikian juga terlihat dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>16</sup>

#### **D. Tata Cara Perceraian Menurut Undang-Undang.**

Secara teknis administratif, perceraian di Indonesia harus di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (UUPA Pasal 65. jo. Pasal 115 KHI).<sup>17</sup>

Di dalam ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, antara lain diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dan dalam PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, perceraian di atur dengan cara cerai gugat dan cerai talak, perceraian dapat terjadi atas dasar cara-cara tersebut, yang pelaksanaannya diatur dalam perkawinan menurut agama Islam akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan, di tempat tinggalnya yang bersih pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.<sup>18</sup>

Adapun tata cara perceraian dapat dibedakan ke dalam 2 macam:

a) Cerai Talak (Permohonan)

Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) menyatakan:<sup>19</sup> “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm., 111.

<sup>17</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstualitas sampai Legislasi*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm., 245.

<sup>18</sup> Shoedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm., 65.

<sup>19</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”.

Dalam rumusan Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan beserta pengadilan tempat permohonan itu diajukan.<sup>20</sup> “seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Kutipan di atas menyebutkan bahwa pengadilan tempat mengajukan permohonan adalah wilayah tempat tinggal pemohon. Sementara Undang-undang Peradilan Agama, mengubah (atau mempengaruhinya) bahwa tempat mengajukan permohonan adalah pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman termohon, atau dalam bahasa kompilasi tempat tinggal istri.<sup>21</sup>

Selengkapnya, masalah tempat pengadilan tempat permohonan itu diajukan, Pasal 66 ayat (2), (3), (4) dan (5) UUPA menjelaskan:<sup>22</sup> “Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman permohon, kecuali apabila permohon dengan sengaja

---

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

<sup>21</sup> Dedi Supriyadi, *Op.Cit.*, hlm., 245.

<sup>22</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin pemohon”.

Dalam hal permohonan bertempat kediaman diluar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.

Dalam hal permohonan dan termohon bertempat kediaman diluar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Perubahan tempat mengajukan permohonan tersebut sekaligus mengubah secara prinsip pengaturan yang ada dalam Permenag RI No. 3 Tahun 1975. Ini dimaksudkan, seperti kata Munawir Sjadzali, untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada si istri.<sup>23</sup>

Setelah itu ayat (5) di atas memberi peluang diajukannya *kumulasi obyektif* atau gabungan tuntutan. Ini dimaksudkan agar dalam mencari keadilan melalui pengadilan dapat menghemat waktu, biaya dan sekaligus tuntas semua. Mengenai muatan dari permohonan tersebut, Pasal 67 UUPA menyatakan:

---

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm., 297.

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 di atas memuat:<sup>24</sup>

- I. Nama, umur dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon yaitu istri.
- II. Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.
- III. Terhadap permohonan ini, Pengadilan Agama dapat megabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi (Pasal 130 KHI).

Tampaknya pasal ini, lebih mempertimbangkan soal kompetensi relatif-wewenang kewilayahan-belum menjangkau pada materi permohonan itu sendiri.

b) Cerai Gugat

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.<sup>25</sup>

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat (istri) atau tergugat (suami) atau berdasarkan pertimbangan

---

<sup>24</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>25</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm., 80.

bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah (pasal 77). Begitu pula selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat (istri), Pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami, atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri (pasal 78). Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 79 gugatan perceraian itu gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan.<sup>26</sup>

Sebagaimana dalam hal cerai talak, maka dalam hal cerai gugatanpun Pengadilan wajib berusaha untuk mendamaikan suami istri yang sedang berperkara itu. Usaha ini tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh Hakim. Apabila usaha itu tidak membawa hasil, maka gugatan perceraian, termasuk pemeriksaan terhadap saksi-saksi diperiksa dalam sidang tertutup. Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang sama atau alasan yang telah diketahui pada waktu dicapainya perdamaian.

---

<sup>26</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm., 168.

Meskipun pemeriksaan terhadap gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, namun putusan mengenai hal itu diucapkan dalam sidang terbuka. Panitera pengadilan berkewajiban menyampaikan salinan putusan itu, tanpa bermeterai, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perceraian itu terjadi dan atau kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan. Hal ini sebagai imbalan dari Pegawai Pencatat Perkawinan untuk mengirimkan satu helai Akta Perkawinan kepada Pengadilan. Dengan demikian, baik di Pengadilan maupun pada pegawai Pencatat Perkawinan terdapat catatan perkawinan dan perceraian.<sup>27</sup>

Jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri maka satu helai salinan putusan sebagaimana dimaksud disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia. Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya tujuh hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak. Kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan di atas tadi, menjadi tanggung jawab panitera yang bersangkutan atau pejabat

---

<sup>27</sup> Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm., 60-61.

Pengadilan yang ditunjuk apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.

Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Tetapi jika ada tuntutan pihak ketiga maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tentang hal itu.

Demikian pemeriksaan dan putusan dalam peradilan cerai gugat dan di antaranya yang menarik adalah sistem Hakim dalam penyelesaian syiqaq, yang mirip dengan kedudukan mediator (penengah) dalam sistem peradilan adat. Hal seperti ini di dalam praktek peradilan umum dapat dikatakan tidak digunakan Hakim, walaupun hal itu memungkinkan untuk mewujudkan perdamaian yang adil.<sup>28</sup>

## **E. Alasan yang Membolehkan Perceraian menurut Undang-undang dan Akibat dari Perceraian.**

### **a. Alasan yang Membolehkan Perceraian menurut Undang-Undang.**

Dalam penjelasan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau istri untuk menjatuhkan

---

<sup>28</sup> Hilman hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm., 169-170.

talak atau gugatan perceraian ke pengadilan. Alasan-alasan itu adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- 6) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar ta'lik talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Apabila salah satu alasan tersebut terpenuhi, maka dianggap cukup oleh hakim atau pengadilan untuk mengabulkan permohonan talak atau gugatan cerai dari pihak.

---

<sup>29</sup> Kompilasi Hukum Islam, *Op.Cit.*, hlm., 35.

## **b. Akibat - Akibat Perceraian**

Terhentinya perkawinan tidak berlaku surut. Akibat-akibat perceraian itu baru timbul pada saat sampai terdapatnya putusan pengadilan. Hal ini perlu diketahui dalam hubungannya dengan pemberian-pemberian karena perkawinan. Perkecualian yang diatur dalam Pasal 223 KUHP, yang mengatakan bahwa terhadap pihak yang dikenai putusan perceraian, maka pihak itu kehilangan semua keuntungan yang disanggupkan pihak yang lain dalam masa perkawinan.

Semua perkawinan yang berakhir dengan perceraian suami istri yang masih hidup, maka akibat hukumnya sebagai berikut:

### 1) Akibat terhadap Istri

Dengan putusnya perkawinan, maka semua akibat perkawinan, yaitu semua hak dan kewajiban selama perkawinan, menjadi hapus sejak saat itu. Bekas istri memperoleh kembali status sebagai wanita yang tidak kawin.<sup>30</sup> Maka bagi pasangan yang telah bercerai menjadi haram bagi mereka untuk melakukan hubungan suami istri. Selain itu mantan suami berkewajiban memberi mut'ah kepada istri yang ditalak yakni suatu yang menggembirakan sesuai dengan kedudukan dan kemampuan suami.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm., 148.

<sup>31</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm., 268.

Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah ini secara mendalam yang dimuat dalam Pasal 149, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:<sup>32</sup>

- a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*.
  - b) Memberi nafkah, mas kawin dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil.
  - c) Melunasi mahar yang masih berhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*.
  - d) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
- 2) Akibat Terhadap Harta Kekayaan

Pengaturan tentang harta yang diperoleh selama perkawinan di mana istri mempunyai hak yang sama dengan suami bila terjadi perceraian harta bersama diatur menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 35, 36 dan 37

- 3) Akibat terhadap Anak-anak yang Belum Dewasa

Pasal 229 KUHPer menentukan bahwa sesudah putusan perceraian dinyatakan, maka setelah mendengarkan pendapat dan pikiran orang tua dan keluarga anak-anak yang belum dewasa, maka

---

<sup>32</sup> Kompilasi Hukum Islam., *Op.Cit.*, hlm., 44.

pengadilan memutuskan terhadap tiap-tiap anak itu siapa diantara orang tuanya akan melakukan perwalian atas anak-anak itu dengan mengingat apakah mereka masih mempunyai kekuasaan orang tua atau tidak (kalau sudah dicabut dan dibebaskan maka tidak dapat menjadi wali).

Siapa yang akan menjadi wali terserah kepada hakim, hanya saja penunjukan menjadi wali itu harus memperhatikan kepentingan si anak. Penetapan hakim tentang siapa yang menjadi wali berlaku sejak putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Orang tua yang tidak ditunjuk sebagai wali dan tidak hadir atas panggilan pengadilan berhak mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 30 hari. Begitu juga bagi orang tua yang hadir dalam sidang tetapi tidak ditunjuk sebagai wali berhak minta banding dalam waktu 30 hari.<sup>33</sup>

Menurut Pasal 41 Undang-undang perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian karena perceraian ialah:<sup>34</sup>

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusannya.

---

<sup>33</sup> Komariah, *hukum perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm., 78-79.

<sup>34</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak; bilamana bapak dalam kenyataannya tak dapat memenuhi kewajiban tersebut; pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan ketentuan tersebut meskipun perkawinan telah bubar, ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata untuk kepentingan anak.

## **F. Pengertian Keluarga**

Keluarga adalah lembaga yang paling tua dalam kehidupan manusia dalam masyarakat, dan keluarga menyelenggarakan berbagai fungsi kehidupan pada umumnya sesuai dengan perkembangan zaman. Pengertian keluarga dapat diartikan menurut arti sempit dan menurut arti yang sangat luas. Dalam pengertian sempit keluarga adalah unit kehidupan sosial yang terdiri atas dua orang atau lebih yang didasarkan atas suatu ikatan pernikahan. Keluarga dalam arti luas, yaitu keluarga yang merupakan suatu unit kehidupan sosial berdasarkan hubungan darah atau keturunan.

Adapun pengertian keluarga dalam uraian ini, bertitiktolak pada pengertian keluarga dalam arti sempit, yaitu yang berkaitan dengan hasil

perkawinan sah dalam lingkup hubungan suami isteri beserta anak anaknya.<sup>35</sup>

Keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah dan bersatu. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah disebut keluarga batih.

Hubungan dalam keluarga bisa dilihat dari Pertama, hubungan suami-istri. Hubungan antar suami-istri pada keluarga yang institusional ditentukan oleh faktor-faktor di luar keluarga seperti: adat, pendapat umum, dan hukum. Kedua, Hubungan orangtua-anak. Secara umum kehadiran anak dalam keluarga dapat dilihat sebagai faktor yang menguntungkan orangtua dari segi psikologis, ekonomis dan sosial. Ketiga, Hubungan antar-saudara (siblings). hubungan antar-saudara bisa dipengaruhi oleh jenis kelamin, umur, jumlah anggota keluarga, jarak kelahiran, rasio saudara laki-laki terhadap saudara perempuan, umur orang tua pada saat mempunyai anak pertama, dan umur anak pada saat mereka ke luar dari rumah.

Hubungan keluarga yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah hubungan orang tua dan anaknya. Secara umum kehadiran anak dalam keluarga dapat dilihat sebagai faktor yang menguntungkan orang tua dari segi psikologis, ekonomis dan sosial. Secara psikologis orang tua akan

---

<sup>35</sup> Kurniawan faizal, *Keluarga dan Budaya Dalam Tinjauan Sosiologis*, (G4Publishing, 2020) hlm.32

bangga dengan prestasi yang di miliki anaknya, secara ekonomis, orangtua menganggap anak adalah masa depan bagi mereka, dan secara sosial mereka telah dapat dikatakan sebagai orang tua.<sup>36</sup>

## **G. Kewajiban Orang Tua**

### b) Pengertian Orang Tua

Orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya.<sup>37</sup> merupakan pimpinan dalam rumah tangga atau keluarga dan sangat menentukan terhadap baik buruknya kehidupan itu di masa datang. menurut kamus besar bahasa indonesia dijelaskan bahwa orang tua adalah “ayah, ibu kandung (orang – orang tua) orang yang di anggap tua ( cerdik, pandai, ahli dan sebagainya).orang yang di hormati dan di segani di kampung.

### c) Kewajiban Orang Tua

Pasca perceraian yang hal paling rentan terjadi adalah problem anak karena akan menjadi korban dan anak tidak dapat berkumpul kembali bersama kedua orang tuanya, dan hal akan membuat perkembangan anak terganggu jika salah satu dari mereka ( orang tua ) tidak memenuhi kewajiban. Dimana kewajiban seorang ibu adalah memberikan pengetahuan, pendidikan, bimbingan dan dakwah kepada anak agar menjadi manusia bertaqwa, beriman kepada Allah. Dan tugas dari ayah selain mendidik , yang paling utama adalah memberikan nafkah (

---

<sup>36</sup> Dalam <https://eprints.uny.ac.id/8578/3/BAB%20%20-%20008413241010.pdf> diakses tanggal 29 april 2020.

<sup>37</sup> A.H. Hasanuddin, *Cakrawala Kuliah Agama*,( Surabaya :Al-Ikhlash, 1984) h. 155

kebutuhan makanan, pakaian dan biaya pendidikan jika sampai anak mampu mencari nafkah sendiri). Kewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tua dan anak-anak telah ditetapkan berdasarkan alkitab, sunnah dan ijma.

d) **Dasar Hukum Kewajiban Orang Tua**

Menurut undang – undang perkawinan pada UU no 1 tahun 1974 pasal 41 (a) (b). dan hukum islam setelah terjadinya perceraian, maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu, menurut kompilasi hukum islam pasal 156.<sup>38</sup>

## **H. Pengertian Nafkah Anak**

Nafkah secara etimologis berarti sesuatu yang bersirkulasi karena di bagi atau di berikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena di bagi atau di berikan maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib di berikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan, dan papan.<sup>39</sup>

a. **Dasar Hukum Nafkah**

Dasar hukum menetapkan nafkah tercantum dalam beberapa ayat Al Quran yang menjadi dasar hukum nafkah secara umum, dasar hukum

---

<sup>38</sup> Undang – Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 79, h.370

<sup>39</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 76

tersebut merujuk kepada suami ( Ayah). berdasarkan firman Allah SWT  
Q.S. Al Baqarah 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا

وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ

ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan

*oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*(Al – Baqarah : 233).<sup>40</sup>

Ayat tersebut menegaskan bahwa ayah diwajibkan menanggung segala kebutuhan makan dan pakain bagi ibu yang sedang menyusui anaknya sekalipun telah di ceraikan oleh ayah anaknya. Jika terhadap mantan isteri yang masih menyusui anaknya seorang laki-laki diwajibkan menafkahiya, apalagi terhadap perempuan yang masih menjadi isterinya sudah tentu lebih patut untuk di beri nafkah.<sup>41</sup>

b. **Macam-Macam Pemberian Nafkah**

Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban nafkah terhadap orang lain, menurut kesepakatan ahli fikih, ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya nafkah :

1) **Hubungan Perkawinan**

Hubungan perkawinan yaitu suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.

---

<sup>40</sup> . Ibid, h.70

<sup>41</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* ,( Jakarta :Rajawali Pers,2002).h. 14

## 2) Hubungan Kekkerabatan

Hubungan kekerabatan yaitu bapak atau ibu, jika bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu.

Tetapi dengan syarat anak kecil dan miskin.

### c. Tujuan dan Prinsip-prinsip Nafkah

Dalam pernikahan jika istri hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan istri seperti makan, pakaian dan sebagainya, maka dalam hal ini istri tidak boleh meminta nafkah lebih dari kemampuan suaminya. Tujuan dari pemberian nafkah yaitu suami wajib memenuhi kebutuhan sehari – hari istrinya sesuai dengan kemampuannya.

Di dalam Al – Quran dan hadis tidak disebutkan kadar ataupun jumlah suami memberikan nafkah. Prinsip dasar nafkah secara umum yaitu pemberian nafkah harus sesuai dengan kebutuhan istri dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami memberikan nafkah. Dalam hal ini nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut dengan artian cukup untuk keperluan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami.

Maka dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa jika suami dalam keadaan kaya maka suami harus memberikan nafkah kepada istri dua *mud* sehari. Jika suami dalam keadaan sedang, maka ia dikenakan satu setengah *mud*. Karena dalam hal ini ia tidak dapat disamakan dengan suami yang kaya, karena ia berada di bawah ukuran orang yang

kaya dan diatas golongan yang miskin. Jadi ia ditentukan satu setengah *mud*. Dalam kitab *Raudhah AlNadiyyah*, yang dikutip oleh Slamet Abidin dan H. Aminuddin, disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makan meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri, termasuk buah-buahan, makanan yang biasa dihidangkan dan segala jenis makanan menurut ukuran yang wajar.<sup>42</sup>

d. Sebab Wajib Memberi Nafkah

1) Sebab Pernikahan

Seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberinya nafkah. Allah SWT berfirman:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ

بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Dan para wanita mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara makruf”. (QS. Al-Baqarah : 228 )<sup>43</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa nafkah seorang isteri harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang isteri yang tidak taat (durhaka) kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan nafkah. Maka hendaklah

---

<sup>42</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*,( Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 166.

<sup>43</sup> .Ibid ,h 69

masingmasing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, hal itu merupakan kewajiban suami memberi nafkah isterinya, sebagaimana hakhak lainnya

## 2) Sebab Keturunan

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah keturunan, dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Isteri Abu Sufyan pernah mengadukan masalahnya kepada Rosulullah SAW. Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila dalam hal ini si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula jika sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi bekerja dan tidak memiliki harta.

## e. Kadar Nafkah

Nafkah adalah sesuatu yang wajib di berikan berupa harta untuk memenuhi kebutuhan agar dapat bertahan hidup. Denan sebab perkawinan dan keturunan, adapun nafkah yang di berikan ialah sesuai dengan kadar kesanggupan orang tersebut untuk memberikan nafkah. Bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemapuannya. Dan orng yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam

ayat ini Allah SWT menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus – putus bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga di artikan dengan ketakwaan kepada Allah SWT.

f. Nafkah Pasca Perceraian

Ketentuan mengenai putusnya ikatan perkawinan dan akibat akibatnya, secara umum diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan lebih khusus lagi bagi orang – orang Islam diatur dalam Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan karena talak atau karena gugatan perceraian.

Nafkah pasca perceraian merujuk berdasarkan Pasal 149 KHI :

- a. Memberiakan hadiah / pemberian yang layak kepada bekas istrinya, baik uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul* (belum dicampuri )
- b. Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

- c. Melunasi *mahar* yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.